

**KONTRUKSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TERKAIT KEWENANGAN
POLRI PERSPEKTIF *FIQIH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* (STUDI TERHADAP
RUMUSAN PASAL 16 TENTANG KEWENANGAN POLRI)**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Ali Hasan Abdurahman

Nim. 05040422096



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

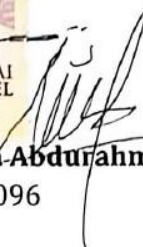
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ali Hasan Abdurahman
NIM : 05040422096
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Kontruksi Rancangan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Polri Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Terhadap Rumusan Pasal 16 Tentang Kewenangan Polri)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 5 April 2026

Y



Muhammad Ali Hasan Abdurahman
NIM. 05040422096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ali Hasan Abdurahman

NIM : 05040422096

Judul : Kontruksi Rancangan Undang-Undang terkait Kewenangan POLRI
Perspektif *fiqih siyāṣah dustūrīyah* (Studi Terhadap Rumusan Pasal 16
tentang Kewenangan POLRI)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui
untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah

Surabaya, 12 Januari 2025

Pembimbing,



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si

NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ali Hasan Abdurahman
NIM. : 05040422096
Judul : Kontruksi Rancangan Undang-Undang terkait Kewenangan POLRI
Perspektif *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* (Studi Terhadap Rumusan
Pasal 16 Tentang Kewenangan POLRI)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin,
23 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si.

NIP. 197911052007011019

Penguji II

Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, M.H

NIP. 196803292000032001

Penguji III

Ibnu Mardivanto, S.Mn., S.H., M.H.

NIP. 198703152020121009

Penguji IV

Hurin Hayati Alin, S.Hub.Int., M.H.

NIP. 199106012025052003

Surabaya, 19 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. Hidayatullah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ALI HASAN ABDURAHMAN
NIM : 05040422096
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : Abdurahmanh397@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONTRUKSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TERKAIT KEWENANGAN

POLRI PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* (STUDI TERHADAP

RUMUSAN PASAL 16 TENTANG KEWENANGAN POLRI)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(MUHAMMAD ALI HASAN ABDURAHMAN)

ABSTRAK

Secara normatif Penelitian ini membahas, Pasal 16 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan atribusi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar pelaksanaan fungsi penegakan hukum dalam kerangka negara hukum. Namun, secara empiris, keberadaan rumusan open clause dalam pasal tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dan penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada perlindungan hak asasi manusia, sehingga diperlukan kajian yang komprehensif mengenai batas legitimasi kewenangan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 16 berdasarkan teori kewenangan dan prinsip negara hukum, serta mengkaji kesesuaiannya dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyah* melalui konsep *hisbah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *maṣlahah*.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Sumber hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang-Undang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai peraturan terkait kewenangan aparat penegak hukum. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur *fiqh Siyāsah* yang relevan dengan tema penelitian..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 16 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada huruf q dan t memberikan ruang kewenangan yang bersifat terbuka kepada kepolisian, sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang luas dalam praktik. Kondisi tersebut dapat memunculkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai batasan yang jelas mengenai parameter tindakan yang dapat dilakukan. Dalam perspektif *fiqh Siyāsah*, kewenangan negara, termasuk aparat keamanan, harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta pembatasan kekuasaan agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang.

Oleh karena itu, disarankan agar pembentuk Undang-Undang melakukan peninjauan terhadap Rumusan Pasal 16 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan memberikan batasan yang lebih

tegas mengenai ruang lingkup kewenangan tersebut. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi kewenangan kepolisian dalam praktik peradilan serta membandingkannya dengan konsep pembatasan kekuasaan dalam sistem hukum Islam dan hukum positif.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Indentifikasi Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Landasan Teori.....	15
I. Definisi Operasional.....	20
J. Metode Penelitian.....	22
BAB II	26
ANALISIS KONSTRUKSI KEWENANGAN POLRI dalam PASAL 16 RANCANGAN UNDANG-UNDANG tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 200	26
A. Kajian Teori Kewenangan (<i>Authority Theory</i>).....	26
B. Teori Negara hukum.....	31
C. Relevansi Prinsip fiqh Siyāsah Dusturiyah.....	36

BAB III	43
ANALISIS KEWENANGAN POLRI dalam PASAL 16 RANCANGAN UNDANG-UNDANG tentang PERUBAHAN KE TIGA NOMOR 2 TAHUN 2002	43
A. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia	43
B. Batas Kewenangan POLRI pasal 16 Menurut Prinsip Hukum Positif	59
BAB IV	62
ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF <i>fiqh al-siyāsah</i> dusturiyah	62
A. Konstruksi <i>fiqh al-siyāsah</i> dan Relevansi sebagai Parameter Otoritas Negara	62
B. Konsep Batasan Kewenangan dalam <i>fiqh al-siyāsah</i> Fondasi <i>taqyīd al-sulṭah</i>	66
BAB V	62
PENUTUP	62
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN	64
Daftar Pustaka	68
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BIOGRAFI PENULIS	Error! Bookmark not defined.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

BUKU

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkām as-Sulṭāniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2007.

Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Cetakan pertama, Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Cetakan ke dua, Jakarta: Qisthi Press, 2015.

al-Qayyim, Ibn. al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in: Panduan Hukum Islam*. Jilid 4. Diterjemahkan oleh Asep Saefullah dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Khaldun, Ibnu . *Al-Muqaddimah*. Diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

al-Qayyim, Ibn. al-Jauziyyah. *At-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah*. Diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012.

Sa'd, Ibnu. *Ṭabaqāt al-Kubrā*. Jilid 3. Diterjemahkan oleh Muhammad Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.

Taimiyah, Ibnu. *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah* (Politik Syariah: Perbaikan Penguasa dan Rakyat). Diterjemahkan oleh Rofi' Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.

Multazam, Moch. Tanzil, et al. Buku Ajar Hukum Perusahaan. Sidoarjo: Umsida Press, 2023.

Pulungan, J. Suyuthi. Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

JURNAL DAN TESIS

Alifah, Nur. "Tasarruf al-Imam Manutun bi al-Maslahah: Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis Pada Era Pemerintahan Prabowo Subianto." *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) Vol. 2, no. No. 1 (n.d.)

Arisandy, Danil Putra, Asmuni Asmuni, and Muhammad Syukri Albani Nasution. "The Majelis Ulama's Fatwa on Freedom of Expression on Social Media: The Perspective of Maqashid Sharia." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (December 2022): 481. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5235>.

Asrudi, and Zulhas'ari Mustafa. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Tindakan Aparat Negara Melakukan Spionase Terhadap Warga Negara." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, February 23, 2022, 13–24. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23148>.

Aziz, Hawwina Fauzia. "Analisis Kebijakan Larangan Berpoligami bagi ASN POLRI dalam Peraturan POLRI Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Syar'iyah." *AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember) 1, no. 2 (2023). ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-USariyah.

Dm, Mohd. Yusuf. "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (July 2024): Hal. 155. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.7>.

———. "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (July 2024): 149–80. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.7>.

Febriawan, Yoan. "Police Duties and Functions in Realizing Justice and Legal Certainty Under Police Law No. 2 Of 2002." *Jurnal Impresi Indonesia* 3, no. 6 (June 2024): 398–403. <https://doi.org/10.58344/jii.v3i6.4941>.

Fuadi, Fajriatul. "Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam." *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang) Vol. 15 No. 1 (2025).

<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/848>.

Gusman, Delfina Gusman, and Didi Nazmi Nazmi. "External Supervision System Reform in The State Police of The Republic of Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 23, no. 1 (June 2023): 214. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3419>.

Hanif, David. "Analisis fiqih Siyāsah tentang Khilafah Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah." *Journal lex Renaissance* 1 Vol 7 (January 2022): 153–66. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>.

Hasanah, Rina. "Analisa Hukum Rancangan Undang-Undang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksanapenegakan Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian* (Pascasarjana, Program Studi Master Ilmu Kepolisian STIK-PTIK) Vol 17, no. No 3 (Desember 2023): 11.

Heru Pujo Handoko. "Pergeseran Wewenang POLRI menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta Kerja (Omnibus Law) Dalam Perspektif Tugas Kepolisian." *Jurnal Ilmu Kepolisian* VOL 3, NO 2 (Desember 2022).

Hidayat, Hamzah Fansuri. "Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Memumutus Perkara Yang Bersifat Open Legal Policy." *Jurnal Diskresi* (Fakultas Hukum Universitas Mataram) 4, no. 2 (Desember 2025). <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi>.

Ishfaq Amin Parrey. "The Interplay Of Ijtihād And Maqāṣid Al-Sharī‘Ah In Pre-Modern Legal Thought: Examining The Contributions Of Al-Ghazali And Al-Shatibi."

Hamdard Islamicus 47, no. 2 (June 2024): 37–59.
<https://doi.org/10.57144/hi.v47i2.894>.

Jalili, Ismail Jalili, Helmi Syaifuddin Syaifuddin, Fadillah Ulfa Ulfa, Halimatus Sa'diah Sa'diah, and Abdul Kabir Hussain Solihu. "Ibn Taymiyya's Vision On Public Interest And Societal Prosperity Within Islamic Law." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 25, no. 2 (December 2024): 276–97.
<https://doi.org/10.18860/ua.v25i2.28774>.

Jamal, Ahmad Yani. "Analisis Yuridis Asas Freies Ermessen Dalam Menyelenggarakan Fungsi Pajak." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol. 10, No. 2 (2022): 123–40.
<https://media.neliti.com/media/publications/212357-analisis-yuridis-asas-freies-ermessen-da.pdf>.

Kambuno, Alberta Debora Alva. "Tinjauan Hukum Terhadap Ruu POLRI : Efektivitas Penegakan Hukum Dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal Multilingual* (Universitas Tarumanagara, Indonesia) VOL 5 NO 1 (2025): 421–22.

Kambuno, Alberta Debora Alva, Jannah Desiree Pabeangi, and Kayla Nathania Iwan. "Tinjauan Hukum Terhadap Ruu POLRI : Efektivitas Penegakan Hukum Dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal Multilingual* 5, no. 1 (2025).

———. "Tinjauan Hukum Terhadap Ruu POLRI : Efektivitas Penegakan Hukum Dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal Multilingual* 5, no. 1 (2025).

Kubaienko, Andrii, Ivan Okhrimenko, Olena Kryzhanovska, Iryna Kislitsyna, and Maksym Hryshchenko. "The Police Competence to Ensure the Rights and Freedoms of Citizens in Modern Society." *Cuestiones Políticas* 39, no. 69 (July 2021): 164–81. <https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.09>.

Lingga, Michael Ken, Marthinus Johanes Saptanno, and John Dirk Pasalbessy. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 1 (April 2023): 1.
<https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1034>.

Mohamad, Nor Musfirah, and Azhan Taqiyaddin Arizan. "Application Of The Fiqh Method 'No Harm To Oneself And Not Harmful To Others' (La Darar Wa La

Dirar) In Dealing With The Pandemic Issue Of Covid-19 In Malaysia.” *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 5, no. 1 (June 2021): 153–66. <https://doi.org/10.37231/mjis.2021.5.1.157>.

Muhammad Khavindra Tamam. “Analisis Yuridis tentang Kewenangan Diskresi oleh Kepolisian.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 3, no. 2 (December 2024): 295–311. <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v3i2.2894>.

Mujahidin, Akhmad. “Eksistensi Lembaga Hisbah Dalam Sejarah (Analisis Terhadap Peran Muhtasib dalam Perdagangan).” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 4, no. No. 2 (July 2017): Hal. 123-125. <https://doi.org/10.24014/af.v4i2.3758>.

MULADI MUIS NIM. 2003020051. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Dalam Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Pada Polres Kota Palopo.” Skripsi, Iain Palopo, 2025.

Nurhayati, Siti, Lia Salsabila, and Rizal Hidayat. “Freedom of speech versus cyber security Considerations: From a legal and human rights Perspective.” *Teras Law Review: Jurnal Hukum Dan HAM* 5, no. 1 (2023): 32–47.

<https://doi.org/https://doi.org/10.25105/7w1ydg33>.

Nova Anisa, Diajukan. “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Menertibkan Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Banda Aceh).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Pamungkas, Yudha Andra, and Frans Simangunsong. “Urgensi pembentukan Virtual Police di Indonesia Ditinjau dari pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, no. 3 (June 2024): 219–25.

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1357>.

Panjaitan, Marojahan. “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum*

IUS QUIA IUSTUM 24, no. 3 (July 2017): 431–47.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art5>.

Pietersz, Jemmy Jefry. “Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang.” *SASI* 23, no. 2 (April 2018): Hal. 174-175.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>.

Putri, Kania Annisa, and Al Fachri Nurfath. “Analisis Dampak Wewenang Polisi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 1, No 12 (July 2024): 42. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12104008>.

Putri, Sri Ujiana, and Nita Zikriani. “Tinjauan Kaidah Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025.” *Al-Muntaqa: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* (Institut Agama Islam STIBA Makassar) 1, no. 1 (2025).

Rizky, Ghina Aulia, and Muhammad Afriza Rifandy. “Kaidah-Kaidah Khusus Siyāsah Qadhaiyyah.” *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* (IAIN Palangkaraya, Indonesia) Vol. 2, no. No. 2 (June 2025): Hal. 29.

Romadhon, Dinar Rosyiddin Alifian. “Hukum Konstitusi di Indonesia Perspektif Mahfud MD.” *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration* (Universitas Muhammadiyah Surakarta) Vol 2 No 1 (June 2024).
<https://edujavare.com/index.php/TLS/index>.

Samsu, La. “Al-Sultāh Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-Qaḍā’iyyah.” *Jurnal Tahkim* (STAI A-Munawarah Tolitoli) Vol. 13, no. No. 1 (June 2017): 157–58.

Sari, Indah. “Legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pengambilan Tindakan Diskresi Oleh Pemerintah.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* (Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma) Vol 15 No 2 (March 2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1536>.

SARI REZEKI DALIMUNTHER. “Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Fiqih Siyāsah (Studi Pada Kantor Polisi

Resort Padangsidempuan).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024.

Sibawaihi, Muhammad, Devika Rosa Guspita, and Badriyah Badriyah. “Islamic Legal Strategies in Indonesian Contexts to Combat Cybercrime and the Spread of Illegal Data Dissemination.” *Justicia Islamica* 21, no. 2 (November 2024): 357–76. <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.9587>.

Situmorang, Andre Fernando, Azka Afdhalul Rizqullah, Fraja Mulya, Dwi Bakti, and Bintang Alfath Richard Hukum. “Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* Vol 3 No 1 (2025). <https://doi.org/%2010.11111/nusantara.xxxxxxx>.

Sofni, Aisyah. “Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum dan Hukum Islam.” *Journal of Law and Legal System* Vol. 1, no. No. 1 (2025): Hal. 5-7.

Suarna, Alan. “Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur Tni/POLRI ditinjau Dari Fiqih Siyāsah Dusturiyah (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Rancangan Undang-Undang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).” Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2024.

Sufrapto, Edi, Zulkarnain Lubis, and Nina Siti Salmaniah Siregar. “Analysis of the Implementation of the Electronic Information and Transactions Law, as Revised, by the Indonesian National Police in North Sumatra.” *PERSPEKTIF* 13, no. 4 (October 2024): 956–63. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i4.12011>.

Suhandry Aristo Sitanggang, Tajul Arifin, and Ine Fauzia. “Kebebasan Berpendapat dan Jerat Digital: Analisis Nullum Crimen Sine Lege dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dan Relevansinya dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.” *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 1 (January 2025): 267–77. <https://doi.org/10.47467/as.v7i1.6423>.

Sunarjo, Anwar, and Riswadi Riswadi. “Legal Uncertainty for Police Members in the Limits of Positions Outside the Police.” *Journal of World Science* 3, no. 12 (December 2024): 1587–96. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i12.1243>.

- . “Legal Uncertainty for Police Members in the Limits of Positions Outside the Police.” *Journal of World Science* Vol 3, no. Issue 12 (December 2024): 1587–96. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i12.1243>.
- Supriyadi, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. “Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (July 2021): 257–70. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.257-270>.
- Susanto, Sri Nur Hari. “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan.” *Administrative Law* (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) Volume 3 Issue 3 (2020).
- Syaltut, Mahbub, and Lukman Hakim. “Politik Hukum Urgensi Revisi UU Kewenangan POLRI .” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, no. 9 (2025): Hal. 8-9.
- Syaltut, Mahbub, Lukman Hakim, and Maulidatul Maghfirah. “Politik Hukum Urgensi Revisi UU Kewenangan POLRI .” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (Universitas Islam Negeri Madura) 13, no. 9 (2025). <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- . “Politik Hukum Urgensi Revisi UU Kewenangan POLRI .” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (Universitas Islam Negeri Madura) 13, no. 9 (2025). <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Tamrin, Husni. “Menyoal Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Demokrasi.” *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (January 2023): 125–35. [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.61](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.61).
- (Universitas Islam Kalimantan), Muhammad Arif. “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Rancangan Undang-Undang Perubahan Ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KEPOLISIAN.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (January 2021): 91. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.
- Wahyuni, Yuyun Sri. “Legitimasi Kekuasaan dalam Perspektif Max Weber pada Pemerintahan Kontemporer.” *Journal Transformation of Mandalika* VOL 6, NO 12 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jtm.v6i8.5706>.

Widianto, Donny, and Azis Budianto. "Reforming the Limits of Discretion and Strengthening the Police Code of Ethics in Achieving Justice in Law Enforcement." *Jurnal Impresi Indonesia* 3, no. 12 (December 2024): 907–15. <https://doi.org/10.58344/jii.v3i12.5731>.

———. "Reforming the Limits of Discretion and Strengthening the Police Code of Ethics in Achieving Justice in Law Enforcement." *Jurnal Impresi Indonesia* Vol 3, no. issue 12 (December 2024): pages 907-915. <https://doi.org/10.58344/jii.v3i12.5731>.

Yagie Sagita Putra¹, Pujiyono Pujiyono², Nur Rochaeti³ & Zico Junius Fernando. "EIT Law at the Crossroads: Exploring Legal Dilemmas, Freedom of Expression, and Human Rights." *Pakistan Journal of Criminology* Vol. 16, no. 03 (September 2024): 1315–32. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1315.1332>.

Yasa, Komang Danan Prayudhi Dharma. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Sebagai Sub-Unsur Struktur Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (October 2024): Hal 14-15. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.3235>.

Zuwanda, Zulkham Sadat, Arief Fahmi Lubis, Nuryati Solapari, Marius Supriyanto Sakmaf, and Andri Triyantoro. "Ethical and Legal Analysis of Artificial Intelligence Systems in Law Enforcement with a Study of Potential Human Rights Violations in Indonesia." *The Easta Journal Law and Human Rights* 2, no. 03 (June 2024): 176–85. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v2i03.283>.

UNDANG-UNDANG

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB 12 tentang Pertahanan Negara

Pasal 13 Rancangan Undang-Undang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tugas dan Kewenangan

Pasal 14 dan 15 Rancangan Undang-Undang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tugas dan Kewenangan

Pasal 16 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Rancangan Undang-Undang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diakses dari

Pasal 16 Ayat (1) Huruf a RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 16 Ayat (1) Huruf i RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 16 Ayat (1) Huruf l RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 16 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Rancangan Undang-Undang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diakses dari

Pasal 16 Ayat (1) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 16 huruf q Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ke tiga atas Rancangan Undang-Undang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diakses dari

Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang ketentuan umum

DATA ELEKTRONIK

Kompas.com, “DPR Nyatakan Akan Revisi UU POLRI Bersama Pemerintah,” Kompas, 27 Januari 2026, akses 19 Maret 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/27/15314781/dpr-nyatakan-akan-revisi-uu-POLRI-bersama-pemerintah>

Mahkamah Agung.go.id, Relevansi Penindakan Langsung dalam Tradisi Peradilan Islam,” marinanews, akses 8 April 2026,

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/relevansi-penindakan-langsung-dalam-tradisi-peradilan-islam-0Js>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A